

PENGHAPUSAN SANKSI-RETRIBUSI-PEMULIHAN EKONOMI-COVID-19

PERGUB NO. 36, BD 2023/NO. 62023, 19 HLM

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dengan telah dicabutnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya penyesuaian pemberian insentif retribusi daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu diganti
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi PascaPandemi *Corona Virus Disease 2019*

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini berlaku mulai tanggal diundangkan, 14 November 2023
- Ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 7-9
- 19 halaman (dengan lampiran)